



2026



TATA TERTIB PESERTA DIDIK

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
JAKARTA TIMUR



Jl. Penganten Ali No.112, Kec. Ciracas
Jakarta Timur, DKI Jakarta 13740

Kontak Informasi :

✉ man2jkt@kemenag.go.id

📷 @man2jkt

🎵 @man2jaktim



TATA TERTIB PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR

BAB I DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penciptaan Iklim Sekolah yang Menyenangkan dan Penumbuhan Budi Pekerti
5. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah
6. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Sekolah
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Madrasah
8. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2913 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Struktur Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah
10. Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah
11. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2014 tentang Manajemen Sekolah
12. Peraturan Gubernur Nomor 330 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi
13. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Komite Sekolah
14. Intruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bullying
15. Intruksi Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Sekolah dan Peserta Didik Yang Cinta Damai dan Anti Kekerasan
16. Surat Edaran Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 67/SE Tahun 2015 tentang Larangan Membawa Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat bagi Peserta didik
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026
18. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Peserta Didik untuk Menaati Peraturan dan Tata Tertib MAN 2 Jakarta



BAB II TUJUAN

Pasal 1

- (1) Menciptakan madrasah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan yang religius, tertib, damai, aman, tentram dan terciptanya keharmonisan antarpeserta didik dengan lingkungan madrasah.
- (2) Tujuan tersebut memerlukan perangkat peraturan yang jelas, singkat dan padat memuat empat hal yaitu: Hak, kewajiban, larangan dan sanksi.

BAB III HAK PESERTA DIDIK

Pasal 2

1. Mendapat pendidikan dan pengajaran di madrasah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Menggunakan fasilitas madrasah untuk kegiatan belajar mengajar.
3. Meminjam buku perpustakaan madrasah atau memanfaatkan fasilitas yang ada seperti laboratorium, perpustakaan, UKS, masjid, alat-alat dan sarana olah raga dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh madrasah.
4. Mendapatkan layanan khusus dari guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam menyelesaikan masalah-masalah (untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dalam kesulitan belajar, masalah sosial, karir, dan atau masalah-masalah pribadi).
5. Mengembangkan bakat, minat, dan daya kreasinya sepanjang tidakbertentangan dengan nilai-nilai Islami serta peraturan dan tata tertib madrasah.
6. Mendapatkan perlakuan yang sama sesuai berdasarkantata tertib madrasah.

BAB IV KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 3 Pakaian Seragam

(1) Ketentuan Pakaian Seragam

Peserta didik wajib menggunakan pakaian seragam dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum

- Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pakaian dan sepatu disesuaikan dengan jadwal pemakaian seragam.
- Memakai Badge OSIS MAN 2 Jakarta dan identitas Madrasah
- Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat, dan model sesuai dengan ketentuan.



b. Khusus Laki-laki

- Baju dimasukan kecuali batik dan baju koko
- Ikat pinggang hitam berlogo madrasah
- Celana dan lengan baju tidak digulung
- Model celana standar dengan diameter bagian bawah minimal 22 cm
- Dianjurkan memakai peci hitam pada saat kegiatan Tadarus, Tahfizh, dan Duha (TTD) serta shalat berjamaah.

c. Khusus perempuan

- Baju kurung dengan ukuran maksimal 10 cm (< 10 cm) diatas lutut
- Berjilbab dengan rapi dan memakai ciput
- Rok panjang sampai mata kaki (tidak digulung), tidak ketat dan memakai ledging
- Boleh memakai bergo hanya pada saat jam pelajaran olahraga

(2) Jadwal Penggunaan Seragam:

- Senin : Celana/rok putih, baju putih, dan jaket almamater, dan dasi bagi laki-laki
- Selasa : Celana/rok abu-abu, baju putih, dan dasi bagi laki-laki
- Rabu : Seragam Pramuka lengkap
- Kamis : Celana/rok putih, baju batik madrasah, celana/rok putih/abu-abu, kerudung putih/polos warna menyesuaikan
- Jum'at : Celana/rok abu-abu, baju muslim/muslimah madrasah
- Pakaian Olah Raga : Memakai pakaian olah raga yang telah ditetapkan madrasah, peserta didik perempuan diperbolehkan menggunakan bergo.
- Sepatu :
Senin – Rabu : Sepatu kets berwarna dominan hitam
Kamis – Jumat : Sepatu kets berwarna bebas
- Kaos dalam (bagi laki-laki) : Warna kaos dalam menyesuaikan dengan warna seragam

Pasal 4

Rambut, Kuku, Tato, dan Rias Wajah

(1) Umum

- Berkuku pendek
- Rambut rapi
- Bebas dari tato dan tindik

(2) Khusus peserta didik laki-laki

- Panjang rambut tidak melebihi alis, telinga, dan kerah baju
- Rambut dipotong rapi dan tidak memiliki belahan permanen di sisi kanan maupun kiri.

(3) Khusus Peserta didik Perempuan

- Rambut diikat sehingga tidak keluar melebihi panjang jilbab
- Tidak menggunakan make up
- Tidak menggunakan kutek/pewarna kuku
- Menggunakan dalaman jilbab (ciput)



Pasal 5

Ketentuan Masuk dan Pulang Belajar

- (1) Peserta didik wajib hadir sebelum pukul 06.30 WIB
- (2) Peserta didik terlambat datang di madrasah harus melapor kepada petugas piket dan diizinkan masuk setelah dicatat dalam buku piket
- (3) Ketidakhadiran peserta didik karena sakit atau izin wajib diberitahukan oleh orang tua/wali kepada wali kelas.
- (4) Peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan wajib melapor saat masuk kembali dengan menyerahkan surat keterangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada wali kelas.
- (5) Peserta didik tetap berada di dalam kelas selama KBM dan pergantian jam pelajaran kecuali atas izin Guru Mapel atau Guru Piket
- (6) Peserta didik yang akan keluar dari lingkungan madrasah wajib memperoleh izin dari wali kelas dan guru piket.
- (7) Peserta didik meninggalkan madrasah paling lambat pukul 17.00 WIB kecuali memperoleh izin khusus.

Pasal 6

Kebersihan, Kedisiplinan, dan Ketertiban

- (1) Setiap kelas dibentuk petugas piket
- (2) Sebelum pulang setiap peserta didik membersihkan kelas dan merapikan tempat duduk masing-masing
- (3) Petugas piket kelas menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari:
 - a. Penghapus papan tulis, penggaris, dan spidol
 - b. Taplak meja dan bunga
 - c. Sapu ijuk, pengki plastik dan tempat sampah
 - d. Lap tangan, alat pel dan ember cuci tangan
- (4) Piket kelas mempunyai tugas:
 - a. Membersihkan dan menjaga kebersihan serta ketertiban kelas
 - b. Bagian kelas yang dibersihkan meliputi papan tulis, lantai, jendela, dinding, bangku-bangku, dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, seperti: mempersiapkan spidol, penghapus.
 - d. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan bunga dan lain-lain
 - e. Memasang taplak meja guru dan hiasan bunga
 - f. Mengisi papan absensi kelas
 - g. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya: coret-coret, berbuat gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di kelas
- (5) Peserta didik membiasakan menjaga kebersihan ruang kelas, kamar kecil toilet dan halaman madrasah
- (6) Peserta didik membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan



- (7) Peserta didik membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan madrasah dan luar madrasah yang berlangsung bersama-sama
- (8) Peserta didik menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sumber belajar lainnya
- (9) Peserta didik menaati jadwal kegiatan madrasah
- (10) Peserta didik agar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru atau madrasah sesuai ketentuan yang ditetapkan

Pasal 7 **Sopan Santun Pergaulan**

Dalam pergaulan sehari-hari setiap peserta didik hendaknya:

- (1) Menghormati Guru dan karyawan
- (2) Menghormati dan menghargai sesama Peserta Didik
- (3) Membiasakan mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu sesuai ajaran Islam
- (4) Menghormati ide/pendapat/pikiran, hak cipta orang lain, dan hak milik teman serta warga madrasah
- (5) Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain
- (6) Membiasakan diri mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah apabila memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain
- (7) Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang atau berbuat salah kepada orang lain
- (8) Bersikap sopan dan santun terhadap semua warga madrasah
- (9) Membiasakan diri 5S dan kata-kata bijak (salam, terima kasih, maaf, tolong, selamat, bisa dibantu, bolehkah, hati-hati, semoga, dan menurut pendapat saya)

Pasal 8 **Upacara Bendera, dan Peringatan Hari-Hari Besar**

- (1) Upacara Bendera
Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera sesuai dengan ketentuan madrasah.
- (2) Peringatan Hari-hari Besar
 - a. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, pendidikan Nasional, Hari Lahir Pancasila, Hari Guru Nasional, dan lain-lain. sesuai dengan ketentuan berlaku
 - b. Setiap peserta didik wajib mengikuti acara peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Idul Adha, Buka Puasa Bersama, dan lain-lain.

Pasal 9



Kegiatan Keagamaan

- (1) Melaksanakan kegiatan Tadarus, Tahfizd, dan Dhuha
- (2) Peserta didik wajib mengikuti salat Dzuhur berjama'ah
- (3) Peserta didik laki-laki wajib mengikuti salat Jum'at berjamaah
- (4) Setiap peserta didik harus mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 10

Penggunaan Fasilitas Madrasah

- (1) Setiap peserta didik dapat menggunakan fasilitas yang ada di madrasah dengan menjaga tata tertib dan peraturan yang ditetapkan
- (2) Penggunaan fasilitas madrasah harus melalui izin tertulis:
 - a. Wakamad Urusan Sarana/Prasarana
 - b. Kepala Tata Usaha
- (3) Penggunaan fasilitas madrasah hanya boleh digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan selama berada di madrasah
- (4) Apabila terdapat kerusakan:
 - a. Disebabkan oleh pengguna alat, menjadi tanggungjawab pengguna
 - b. Disebabkan kondisi alat, menjadi tanggungjawab madrasah
- (5) Setiap menggunakan fasilitas madrasah harus selalu berusaha menjaga agar alat-alat tersebut tetap terpelihara.

Pasal 11

Kegiatan OSIS

- (1) Setiap peserta didik wajib mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap setiap kegiatan OSIS
- (2) Seluruh kegiatan harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang baik
- (3) Kegiatan yang di luar perencanaan program OSIS yang diprogramkan oleh OSIS, harus:
 - a. Diketahui ketua OSIS
 - b. Mengajukan proposal yang disetujui oleh: Pelatih kegiatan, Pembina, Wakamad Kesiswaan dan Kepala Madrasah
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan dilaksanakan
 - d. Mendapatkan izindari orang tua/wali siswa
 - e. Didampingi oleh pembina kegiatan
 - f. Menjaga nama baik madrasah.



Pasal 12 Larangan

Peserta didik di Madrasah dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- (1) Keamanan dan Ketertiban Madrasah
 - a. Merokok, mengonsumsi minuman keras, serta mengedarkan atau menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - b. Berkelahi, melakukan kekerasan, atau tindakan yang mengganggu ketertiban, baik di dalam maupun di luar madrasah.
 - c. Membawa senjata tajam, alat berbahaya, atau barang lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.
 - d. Membawa, menggunakan, atau bermain judi dalam bentuk apa pun.
 - e. Melompat pagar atau keluar-masuk lingkungan madrasah tanpa izin.

- (2) Akhlak, Etika dan Pergaulan Peserta Didik
 - a. Berpacaran dan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan di lingkungan madrasah.
 - b. Berkata kotor, menghina, mengumpat, bergunjing, atau menggunakan panggilan yang tidak pantas.
 - c. Melakukan perundungan (bullying) secara fisik maupun verbal terhadap siapa pun.
 - d. Membawa, menyimpan, mengakses, atau mengedarkan konten pornografi dalam bentuk apa pun.
 - e. Makan dan minum secara terbuka pada bulan Ramadhan di lingkungan madrasah, meskipun tidak berpuasa karena alasan syar'i.

- (3) Ketertiban Kegiatan dan Fasilitas Madrasah
 - a. Menggunakan telepon genggam selama kegiatan belajar mengajar tanpa izin guru mata pelajaran.
 - b. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
 - c. Merusak sarana dan prasarana madrasah.
 - d. Membawa kendaraan bermotor ke dalam lingkungan madrasah tanpa izin.
 - e. Tidak meninggalkan/menyimpan barang milik pribadi di kelas atau madrasah.

- (4) Kerapihan dan Identitas Peserta Didik
 - a. Memakai sandal di lingkungan madrasah
 - b. Memakai sepatu selain ketentuan madrasah, kecuali pada hari yang ditetapkan.
 - c. Memakai jaket selain almamater tanpa izin madrasah.
 - d. Memakai perhiasan, aksesori dan make up yang mencolok.
 - e. Peserta didik laki-laki memakai kalung, anting, atau gelang.
 - f. Menikah selama masih berstatus sebagai peserta didik MAN 2 Jakarta



Pasal 13 Pembinaan dan Sanksi

- (1) Ketentuan Umum
 - a. Pembinaan dan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib peserta didik dilaksanakan secara edukatif, objektif, berjenjang, dan konsisten, dengan mengacu pada tingkat pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran tata tertib madrasah.
 - b. Setiap pelanggaran tata tertib wajib ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat pelanggaran dan tahapan sanksi yang telah ditetapkan.

- (2) Pembinaan
 - a. Pembinaan diberikan pada seluruh tahapan sanksi dengan tujuan:
 - Menumbuhkan kesadaran disiplin dan tanggung jawab peserta didik
 - Mencegah pengulangan pelanggaran
 - Membentuk karakter peserta didik sesuai nilai-nilai madrasah.
 - b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - Guru mata pelajaran atau guru piket untuk pelanggaran Tingkat I
 - Wali kelas untuk pelanggaran Tingkat II
 - Wali kelas dan/atau guru Bimbingan Konseling untuk pelanggaran Tingkat III
 - Pimpinan madrasah untuk pelanggaran Tingkat IV.

- (3) Sanksi
 - a. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagai berikut:
 - Tingkat I dikenakan sanksi teguran lisan dan pembinaan
 - Tingkat II dikenakan sanksi tugas edukatif
 - Tingkat III dikenakan sanksi surat pernyataan tertulis
 - Tingkat IV dikenakan sanksi pemanggilan orang tua/wali disertai surat pernyataan tertulis
 - Tingkat V dikenakan sanksi pemanggilan orang tua/wali disertai penandatanganan surat pernyataan bermaterai dan penetapan keputusan pembinaan lanjutan yang bersifat khusus dan terukur.
 - b. Tugas edukatif sebagaimana dimaksud dalam Tahap II meliputi:
 - Tugas literasi atau refleksi karakter
 - Tugas kebersihan lingkungan madrasah
 - Tugas pembinaan keagamaan sesuai ketentuan madrasah.
 - c. Pelanggaran yang diulang lebih dari 3 (tiga) kali pada tingkat yang sama dikenakan sanksi pada tingkat pelanggaran di atasnya.

- (4) Ketentuan Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan sanksi:
 - Tidak mengandung kekerasan fisik maupun psikis
 - Tidak memermalukan peserta didik;
 - Tidak berupa denda atau hukuman yang bersifat merendahkan
 - Dicatat secara administratif dalam dokumen pembinaan madrasah.



- b. Madrasah berwenang menyesuaikan bentuk pembinaan dengan kondisi psikologis peserta didik.

Pasal 14

TABEL PEMETAAN LARANGAN, TINGKAT PELANGGARAN DAN TAHAPAN SANKSI

No	Larangan Peserta Didik	Tingkat Pelanggaran	Tahapan Sanksi
1	Pelanggaran kerapihan ringan	Tingkat I	Teguran lisan & pembinaan
2	Aksesori mencolok, jaket non-almamater	Tingkat I-II	Teguran lisan/ Tugas edukatif
3	Terlambat masuk sekolah	Tingkat I-II	Teguran lisan / Tugas edukatif (menulis istighfar atau kalimat thoyyibah lainnya sebanyak 100x)
4	Menggunakan HP saat KBM tanpa izin	Tingkat I-II	Teguran lisan/ Tugas edukatif
5	Menggunakan/membawa make up, menggunakan sandal di lingkungan madrasah	Tingkat I-II	
6	Pelanggaran kerapihan berulang	Tingkat II	Tugas edukatif
7	Membuang sampah tidak pada tempatnya	Tingkat II	
8	Berkata kotor/kasar, menghina, mengumpat di lingkungan madrasah	Tingkat II-III	Tugas edukatif (Istighfar 10x) / Surat pernyataan
9	Rambut/penampilan tidak sesuai ketentuan	Tingkat II-III	Tugas edukatif / Surat pernyataan
10	Makan dan minum terbuka saat Ramadhan	Tingkat III	Surat pernyataan
11	Berpacaran di lingkungan madrasah	Tingkat III	
12	Merokok di lingkungan madrasah	Tingkat III	
13	Membawa kendaraan bermotor tanpa izin	Tingkat III	
14	Keluar-masuk madrasah tanpa izin termasuk melompat pagar	Tingkat III-IV	Surat pernyataan / Pemanggilan orang tua
15	Merusak sarana dan prasarana madrasah	Tingkat III-IV	
16	Pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan berulang	Naik Tingkat	Sanksi tingkat berikutnya
17	Kekerasan fisik atau perkelahian	Tingkat IV-V	Pemanggilan orang tua / Pemanggilan orang tua disertai



No	Larangan Peserta Didik	Tingkat Pelanggaran	Tahapan Sanksi
18	Bullying fisik atau verbal	Tingkat IV–V	penandatanganan surat pernyataan bermaterai dan penetapan keputusan pembinaan khusus
19	Membawa senjata tajam atau alat berbahaya	Tingkat IV–V	
20	Miras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif	Tingkat V	Pemanggilan orang tua/wali disertai penandatanganan surat pernyataan bermaterai dan penetapan keputusan pembinaan khusus
21	Pornografi (membawa, mengakses, mengedarkan)	Tingkat V	
22	Perjudian dalam bentuk apa pun / menikah saat masih peserta didik	Tingkat V	
23	Melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan di lingkungan madrasah	Tingkat V	

Catatan

Bila ada pelanggaran yang belum tercantum, maka akan ditentukan oleh rapat Wali Kelas, Guru BK, Waka Kesiswaan dan Kepala Madrasah.

BAB III LAIN-LAIN

Kami menghimbau agar semua pihak terkait untuk memahami dan melaksanakan tata tertib ini demi kelancaran dan memajukan kegiatan belajar mengajar di MAN 2 Jakarta. Segala sesuatu yang belum diatur di dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2026
Kepala MAN 2 Jakarta

^

H. Aceng Solihin, S.Pd.I, MA
NIP. 197909202005011010